



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA

DI KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantau dan Evaluasi Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dengan Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4

Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;

14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Pembinaan Desa adalah upaya Pemerintah Daerah dalam menyusun pedoman dan standar pelaksanaan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pengelolaan Desa.
14. Pengawasan Desa adalah upaya Pemerintah Daerah untuk memastikan pencapaian hasil untuk menjamin pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai rencana dan peraturan perundang-undangan.
15. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
16. Program Kegiatan Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah Program Kerja Tahunan Inspektorat yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Sistem Pembinaan dan Pengawasan Desa adalah sistem teknologi informasi yang diselenggarakan oleh Inspektorat dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan Desa.
18. Tim Pembina Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas untuk melaksanakan fungsi pembinaan terpadu terhadap pengelolaan keuangan Desa.
19. Tim Pembina Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat dan bertugas untuk melaksanakan fungsi pembinaan terpadu terhadap pengelolaan keuangan Desa.

BAB II

PEMBINAAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pembinaan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. Tim Pembina Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati; dan
 - b. Tim Pembina Kecamatan yang dibentuk oleh Camat.

- (2) Keanggotaan Tim Pembina Kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Inspektorat;
 - c. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - d. Kecamatan; dan
 - e. Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Bentuk Pembinaan

Paragraf 1

Fasilitasi

Pasal 3

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Desa dalam pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Fasilitasi meliputi kegiatan:
 - a. pemberdayaan Pemerintah Desa;
 - b. penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
 - c. bimbingan teknis kepada pemerintah desa.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk penyediaan sarana/prasarana dan/atau pendampingan dilakukan oleh Kecamatan dan perangkat daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Tim Pembina Kabupaten.

Paragraf 2

Konsultasi

Pasal 4

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan huruf b dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui Camat dan dikoordinasikan dengan Tim Pembina Kabupaten.
- (3) Dalam hal konsultasi dilakukan secara langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam berita acara hasil konsultasi.
- (4) Dalam hal konsultasi dilakukan secara tidak langsung, hasil jawaban dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban.
- (5) Hasil konsultasi harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Inspektorat melakukan pemanfaatan tindak lanjut pelaksanaan hasil konsultasi oleh Pemerintah Desa.

Paragraf 3

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 5

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan/atau oleh Pemerintah Desa setelah berkoordinasi oleh Tim Pembina Kabupaten melalui Camat meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasinya.
- (3) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah harus mempertimbangkan pada kebutuhan riil Pemerintah Desa dan menghindari adanya tumpang tindih antar Perangkat Daerah; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan yang berasal dari inisiatif 1 (satu) Pemerintah Desa atau dari inisiatif beberapa Pemerintah Desa harus melalui mekanisme penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau Peraturan Desa tentang Kerja Sama Antar Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pihak Ketiga dan/atau lembaga lain yang dianggap memenuhi persyaratan dan harus dikoordinasikan ke Bupati melalui Tim Pembina Kabupaten meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasinya.

Paragraf 4

Penelitian dan Pengembangan

Pasal 6

- (1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian;
 - b. penerapan;
 - c. perekayasaan; dan
 - d. pengoperasian.
- (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Lembaga Pemerintahan, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi serta lembaga penelitian dan pengembangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi Tim Pembina Kabupaten dan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Hasil penelitian dan pengembangan dijadikan dasar perumusan kebijakan pengelolaan keuangan Desa.

BAB III

PENGAWASAN DESA

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Desa oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengujian atas ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
 - b. penilaian efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Desa;
 - c. pelaksanaan program strategis nasional dan program unggulan Bupati;
 - d. berakhirnya masa jabatan Kepala Desa; dan
 - e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu.
- (2) Pengawasan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. reviu;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi;
 - d. pemeriksaan; dan
 - e. bentuk pengawasan lainnya.

BAB IV

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA

Bagian Kesatu

Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah mengoordinasikan Pembinaan dan Pengawasan Desa.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Kabupaten melalui Tim Pembina Kabupaten dan tingkat Kecamatan melalui Tim Pembina Kecamatan.
- (4) Hasil koordinasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengawasan desa tahunan.
- (2) Perencanaan pembinaan dan pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fokus pembinaan dan pengawasan desa disusun berbasis prioritas dan resiko;
 - b. sasaran pembinaan dan pengawasan Desa; dan
 - c. jadwal pembinaan dan pengawasan Desa.
- (3) Perencanaan, pembinaan dan pengawasan ditetapkan paling lambat bulan April setiap tahunnya oleh Bupati dan dapat dilakukan perubahan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah mengoordinasikan Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah dan Inspektorat untuk pembinaan Desa secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsinya masing-masing Perangkat Daerah.

- (2) Sekretaris Daerah mengoordinasikan Kecamatan dan Inspektorat untuk melaksanakan pengawasan secara efisien dan efektif sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengawasan Desa oleh Camat meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi tahapan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
- (2) Guna penyelarasan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib menetapkan rencana jadwal kegiatan pengelolaan keuangan bulanan dalam satu tahun anggaran paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan ke Desa dan memvalidasi dokumen pengelolaan keuangan desa.
- (4) Kepala Desa wajib menyelenggarakan seluruh dokumen pengelolaan keuangan Desa setiap bulan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan melaporkan dokumen pendukungnya paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan menyerahkan fisik dokumen asli dan fotokopinya kepada Camat sebagai bahan verifikasi.
- (5) Camat memverifikasi laporan Pemerintah Desa fisik dokumen pengelolaan keuangan desa yang di kirim oleh Pemerintah Desa paling lambat setiap tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (6) Untuk meningkatkan transparansi keuangan desa, Kepala Desa wajib menginformasikan kepada masyarakat melalui papan informasi berdasarkan hasil verifikasi Camat.

Pasal 12

- (1) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh BPD meliputi pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa terkait pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memanfaatkan papan informasi.
- (3) Hasil pembinaan BPD dikoordinasikan kepada Camat untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Pengawasan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan penyimpangan yang dilakukan oleh Perangkat Desa kepada Inspektorat dan/atau aparat penegak hukum.
- (3) Laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pihak yang melaporkan;
 - b. nama, jabatan dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
 - c. perbuatan yang di duga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. ketentuan yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

Bagian Keempat

Pelaporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Desa

Pasal 14

- (1) Hasil pengawasan Desa oleh Inspektorat dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan yang disampaikan kepada Bupati.
- (2) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Desa

Pasal 15

- (1) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat setelah terpenuhinya semua unsur laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan, Inspektorat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum setelah terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian informasi;
 - b. verifikasi;
 - c. pengumpulan data dan keterangan;
 - d. pemaparan dan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat; dan
 - e. bentuk koordinasi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditemukan adanya bukti penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Inspektorat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditemukan adanya bukti permulaan penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan pada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) bersifat rahasia, tidak boleh di buka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau ganti sebagaimana ayat (2) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil pembinaan dan pengawasan diterima.

Pasal 18

- (1) Inspektorat memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 2 (dua) bulan sekali.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa mencapai peringkat akuntabilitas dan transparansi tertinggi dalam pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Tim Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran administrasi dalam pengelolaan keuangan desa, dikenakan sanksi administratif setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Desa yang lalai tidak menyelenggarakan tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa secara tertib, tidak diberikan honorarium terkait pengelolaan keuangan desa.

- (3) Dalam hal kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, Inspektorat melakukan pemeriksaan khusus.
- (4) Dalam hal pemeriksaan khusus oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan adanya pelanggaran administratif, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal pemeriksaan khusus oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan adanya bukti awal yang bersifat pidana, proses lebih lanjut dilimpahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan dan Pembinaan Pengawasan Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Guna efektivitas dan efisiensi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat melakukan reviu perencanaan, penganggaran Perangkat Daerah terkait.
- (3) Reviu dilakukan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan hasil koordinasi Tim Pembina Kabupaten pada tahap perencanaan, pembinaan dan pengawasan desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 13 Mei 2019



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 14 Mei 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019 NOMOR 40